



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG

Jalan Achmad Yani Nomor : 9 Telepon (0334) 881127
Email : kec lumajang@lumajangkab.go.id
L U M A J A N G - 67316

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG
NOMOR : 188.45/13/427.90/2022

T E N T A N G

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP)
KECAMATAN LUMAJANG

CAMAT LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun profil dan perilaku aparatur Kecamatan Lumajang yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) dalam sistem manajemen pemerintahan, perlu dibuat Standar Pelayanan Kecamatan Lumajang
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Camat Lumajang Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabaputen Dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;

10. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
12. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Kecamatan Lumajang, Sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum Kesatu, dengan judul Standar Pelayanan Seksi Pelayanan Umum sebagai berikut :
- Pelayanan Non Perizinan :
1. Standar Pelayanan Fasilitas pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan
 2. Standar Pelayanan Fasilitas pada Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial;
 3. Standar Pelayanan Fasilitas pada permohonan Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan;
 4. Standar Pelayanan Fasilitas pelepasan Hak Atas Tanah untuk kepentingan umum;
 5. Standar Pelayanan Fasilitas pada Surat Pernyataan Miskin dan / atau Surat Keterangan Tidak Mampu;
 6. Standar Pelayanan Fasilitas pada Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 7. Standar Pelayanan Fasilitas pada Surat Pernyataan Ahli Waris;
 8. Standar Pelayanan Legalisasi surat - surat yang dikeluarkan oleh Camat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
pada tanggal : 24 Januari 2022


Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002